



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Rt/Rw 002/006 Desa Ulu Ale, Kec. Watangpulu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Uluale, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada ABDUL RAZAK ARSYAD S.H., pekerjaan advokat/penasihat hukum, yang berkantor pada Jl. Haji Andi Muh. Arsyad Lorong Dolog No.9, Kel. Watangsoreang, Kec. Soreang, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alamat domisili elektronik pada alamat email [abdulrazakarsyadsh@gmail.com](mailto:abdulrazakarsyadsh@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register Nomor 203/P/SKH/X/2024/PA.Pare tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai kuasa **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2006, di Kecamatan Nunukan, Kota Nunukan sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/20/XI/2006 tertanggal 08 Nopember 2006;
2. Bahwa dalam kurun waktu pernikahan 18 tahun lamanya, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II telah memelihara, mengasuh dan memberi kasih sayang yang selayaknya kepada anak perempuan yang bernama **Santika binti Fahruldin Y**;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama **Santika binti Santika binti Fahruldin Y**, lahir di Parepare 19 September 2024 (umur 1 bulan 9 hari), sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare, Dinas Kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nomor: 430/1368.01/RSUD tertanggal 19 September 2024;
4. Bahwa anak yang bernama **Santika binti Fahruldin Y**, tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Fahrudin (ayah kandung) dengan Nurhaliza (ibu kandung);
5. Bahwa 1 (satu) minggu setelah lahirnya anak yang bernama **Santika binti Fahruldin Y**, Pemohon I dengan Pemohon II menyampaikan kepada kedua orang tua anak tersebut atas keinginan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengangkat/memelihara anak yang bernama **Santika binti Fahruldin Y** tersebut;
6. Bahwa atas dasar keinginan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh kedua orang tua kandung anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan menyetujui jika anak yang bernama **Santika binti Fahruldin Y** menjadi anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena kedua orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan dan menyetujui atas keinginan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga anak yang bernama **Santika binti Fahruldin Y** sejak tanggal 25 September 2024 atau sejak anak tersebut berumur 1 (satu) minggu telah tinggal dan dipelihara serta dirawat oleh Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
8. Bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagaimana surat keterangan berpenghasilan tetap dari Kelurahan Bangkai Tertanggal 22 Oktober 2024 oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berniat ingin memberikan kehidupan yang layak kepada anak yang bernama **Santika binti Fahruldin Y** tersebut dengan memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk biaya pendidikannya kelak;
9. Bahwa untuk memberikan status hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua angkat terhadap anak yang bernama **Santika binti Fahruldin Y**, oleh karenanya patut permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan/pemeliharaan anak yang dilakukan oleh pemohon I (**Amiruddin bin Sainuddin**) dan Pemohon II (**Rini binti Tajuddin**) terhadap anak yang bernama **Santika binti Fahruldin Y**, lahir di Parepare 19 September 2024 (umur 1 bulan 9 hari) berdasarkan hukum Islam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **ABDUL RAZAK ARSYAD S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 203/P/SKH/X/2024/PA.Pare tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konsekuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 203/P/SKH/X/2024/PA.Pare tanggal 25 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

**Dra. Siarah, M.H**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.**

ttd

**Rukiyah, S.H.I**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	104.500,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	174.500,-

(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)